



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sungai Bawang RT/RW. 008/004 Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Sungai Bawang RT/RW. 008/004 Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tik pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No AKTA NIKAH tertanggal 07 September 2017 ;

2. Bahwa Sebelum menikah Penggugat berstatus perawandan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sungai Bawang RT/RW. 008/004 Kec. Singingi hingga berpisah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan belum di karuniai seorang anak;
6. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 6 Bulan, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena;
  - Tergugat dan Penggugat sering bertengkar tentang permasalahan ekonomi sehingga tidak adalagi keharmonisan dalam rumah tangga;
  - Tergugat sangat tempramen dan emosional, Tergugat telah melakukan KDRT sebanyak dua Kali kepada Penggugat;
  - Orang Tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga dan Tergugat selalu mengikuti semua keinginan Orang tuanya
  - Tergugat telah meninggalkan penggugat dan telah memutuskan hubungan dengan penggugat sehingga sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat memutuskan komunikasi;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018 yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 1 Tahun 4 Bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta Tergugat tidak pernah memberi kabar, Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat antara lain Penggugat mencari di kediaman rumah orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat namun Tergugat tidak ada;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at Islam dan UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan tindakan Tergugat tersebut, membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin, Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu, Penggugat tidak sabar dan tidak redo lagi, dan Penggugat bersedia membayar iwadh sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu, oleh karenanya lebih baik Penggugat bercerai saja dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan c/q Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuh talak ksatu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

## Subsida

Atau bila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor : 228/SK/SB/V/2019, tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat** NIK NIK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH Tanggal 07 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sihat taklik talak;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sangat tempramental dan emosional dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi melihat atau mendengar, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali, dan Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul dan menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk



Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa baik Penggugat maupun pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

2. **saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighthat takil talak;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saksi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sangat tempramental dan emosional dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena saksi melihat atau mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali namun sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa baik Penggugat maupun pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan sering diwarnai pertengkaran, dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memebrikan nafkah buat Penggugat, hal mana berarti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Tergugat pernah mengucapkan sighth taklik talak. (2). Tergugat telah melanggar salah satu poin sighth taklik talak. (3). Penggugat menyerahkan iwadh;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NIK, an. **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH Tanggal 07 September 2017) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2017 di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf g Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan syarat Penggugat wajib menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas sigah taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna. S.Ag** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Niva Resna. S.Ag**

**Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag**

Hakim Anggota

**Syahrullah, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Rahmad, S.H.I**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Tlk



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 380.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 496.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).